



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx x, RT/RW 001/001, Pekon xxxxx xxxx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yopandra Septuri, S.H dan Erviana, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Suka Makmur, Kelurahan Way Mengaku, kecamatan Balik bukit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 104/SKH/2023/PA.Kr tanggal 01 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumber Jaya, 25 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman KABUPATEN LAMPUNG BARAT, LAMPUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya sebagaimana bukti berupa Duplikat buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/023/V/2016, tertanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Sumber Jaya Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx Barat;
1. 2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Irza Dzakira lahir di xxxxxxxx Barat, 04 Januari 2018, Saat ini anak tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan beralamat di Pekon Tanjung Raya selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Pekon xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Maret 2018 terhitung selama 10 bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1) masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
 - 2) Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - 3) Termohon marah-marah kepada Pemohon;
 - 4) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - 5) Termohon egois dan kurang perhatian kepada Pemohon;
 - 6) Termohon tidak dapat menutupi aip keluarga:
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 dengan sebab Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon tidak dapat menutupi aip keluarga, semenjak dari dari kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, Pemohon tinggal dirumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon tinggal dirumah Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristerikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Krui Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMAD ZAKARIA BIN ARDEK**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**IRMA RAMAYATI BINTI JAMURIS**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Yopandra Septuri, S.H dan Erviana, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Suka Makmur, Kelurahan Way Mengaku, kecamatan Balik bukit, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 104/SKH/2023/PA.Kr tanggal 01 November 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang begitu juga dengan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan damai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal hak dan kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Yoga Maolana Wiharja, LC.,M.HUM.**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagian tentang akibat perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam laporan mediasi Hakim Mediator yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian, dengan kesepakatan yang ditandatangani dihadapan Hakim Mediator yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa **PIHAK I** sepakat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada **PIHAK II** selama 3 (tiga) bulan, berupa uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa **PIHAK I** sepakat untuk membayarkan Mut'ah kepada **PIHAK II**, berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Pasal 3

- a. Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Irza Dzakira**, tempat/tanggal lahir xxxxxxx Barat, 04 Januari 2018, yang saat tinggal bersama **PIHAK II**;
- b. Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** setuju dan sepakat bahwa anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Huruf a berada dalam

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah/Asuhan **PIHAK II** selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada **PIHAK I** selaku ayah kandungnya untuk berkumpul dan bertemu dengan anak tersebut;

c. Bahwa **PIHAK I** sepakat untuk membayarkan Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama: **Irza Dzakira**, tempat/tanggal lahir xxxxxxx Barat, 04 Januari 2018, minimal sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Pasal 4

Bahwa **PIHAK I** sepakat untuk membayarkan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak bulan pertama (sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, 2 dan 3c diatas) kepada **PIHAK II**, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Krui;

Pasal 5

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan perceraian **PIHAK I** dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 7

PIHAK I dan **PIHAK II** sepakat untuk melanjutkan pokok perkara yang belum disepakati, dalam persidangan;

Demikian surat kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dengan kesadaran kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Krui.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, karena upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan pada hari Selasa tanggal 21 November yang pada intinya membenarkan dan mengakui sebagian dalil dalil Pemohon kecuali penyebab perselisihan pada posita poin 5 .1 tidak benar penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi sebab gajinya Pemohon yang diterima yaitu 3 bulan atau 5 bulan sekali dan yang diberikan Pemohon kepada Termohon yaitu Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) tetapi itupun setelah beberapa hari Pemohon minta kembali untuk hal-hal lainnya;

5.2 tidak benar, karena sehabis lahiran Termohon juga mulai bekerja tetapi pemohon minta perjanjian/ultimatum gaji Termohon 50% untuk Pemohon, 25 % untuk kebutuhan sehari-hari dan 25 % untuk keperluan Termohon namun Termohon keberatan;

5.3 benar Termohon marah-marah karena Termohon merasa sudah tidak nyaman;

5.4 benar sama dengan poin 5.3

5.5 tidak benar karena Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon dan keluarga makanya Termohon juga tidak perhatian lagi;

5.6 benar tidak dapat menutup aib keluarga karean Termohon ada memposting tentang pemimpin makanya Pemohon dan keluarga tersinggung;

Pada posita poin 8, Termohon menerima atau tidak keberatan jika Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 telah menyampaikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini menyampaikan Replik atas jawaban Termohon yang berisikan sanggahan dan penolakan terhadap dalil-dalil jawaban Termohon. adapun pokok-pokok Replik tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan Pemohon dan secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan jawaban yang telah diajukan Termohon, kecuali yang telah secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon sudah jelas telah terbukti selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan (*dis-harmonisasi*), tapi perlu Pemohon jelaskan lagi di dalam replik ini, pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena konflik pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang menerima atau kurang bersyukur atas pemberian nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon sebagai seorang suami yang telah berusaha semaksimal dan sesuai dengan kemampuan Pemohon terhadap Termohon, Termohon bersikap tidak patuh dan terlalu berani kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak dapat menutupi aib keluarga.
3. Bahwa Pemohon ingin menjelaskan pada point 5 jawaban Termohon:
 - a. Bahwa benar penyebab utama keributan secara terus menerus adalah masalah ekonomi karena Termohon selalu merasa kurang dan bersikap kurang bersyukur atas pemberian Pemohon sebagai seorang suami yang bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak benar jawaban Termohon bahwa selama usia pernikahan terhitung 1 tahun 8 bulan Pemohon hanya memberikan uang bulanan Rp. 500.000 karena pada saat itu pemohon yang berprofesi sebagai Honorer guru bahasa Arab masih mendapatkan jatah jam mengajar 32 Jam dan perjamnya di hitung Rp. 35.000, dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali senilai Rp. 1.120.000 X 3 sehingga setiap 3 bulan mendapatkan uang Rp. 3.360.000. dan setiap gaji Pemohon langsung membelikan kebutuhan pokok untuk di stok 3 bulan mendatang seperti beras, gula, minyak, dll dan sisa uang kurang lebih 2 juta barulah Pemohon meminta izin untuk menyisihkan uang Rp. 500.000 untuk kebutuhan transportasi Pemohon dalam bekerja, bahkan Termohon sempat memiliki Tabungan di Bank BNI di wilayah Bukit Kemuning dari hasil pemberian Pemohon kepada Termohon, sehingga tidaklah benar jawaban Termohon dan terkesan memutar balikan fakta.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



b. Bahwa Pemohon hendak meluruskan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sempat membuat perjanjian tetapi Termohon menolak sehingga tidak terlaksana perjanjian tersebut, awal mulanya Termohon dengan kondisi hamil 8 bulan secara tiba-tiba menyatakan setelah melahirkan 1 bulan akan langsung bekerja kembali, karena Pemohon tidak menyetujui mengingat anak masih sangat kecil Termohon sudah kembali bekerja Pemohon memulai pembicaraan kepada Termohon untuk tetap dirumah sementara tetapi Termohon tetap meminta untuk bekerja, tidak berselang lama Termohon kembali bekerja kemudian antara Pemohon dan Termohon meminjam uang kepada apak sebesar Rp. 70.000.000 untuk membangun rumah karena Termohon kurang nyaman dengan tetangga dikontrakan, Pemohon meminta kepada Termohon kalau berkenan dan diizinkan untuk bekerja sama Pemohon meminta dibantu setiap bulannya disisihkan dari Gaji Termohon sebesar Rp. 250.000 untuk membantu melunasi hutang dan bukanlah seperti apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya yang menyatakan Pemohon meminta 50% dari gajinya, dan 25% untuk kebutuhan karena kebutuhan masih tercover dengan gaji Pemohon meskipun pres tetapi masih cukup dengan stock persediaan selama 3 bulan.

c. Bahwa tidak benar, Termohon dalam kesehariannya memang kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sempat terjadi keributan secara dingin anatra Pemohon dan Termohon, pada saat itu Termohon meminta untuk dibeli TV kemudian Pemohon menjawab "inshaallah sehabis pulang dari karang kita beli TV" setiba Pemohon pulang dari Bandar xxxxxxxx orang tua Termohon memasang TV dan Termohon tanpa membicarakan hal tersebut kepada Pemohon, Termohon sering sekali mendiamkan Pemohon, dan setiap hari selalu menelpon orang tua Termohon bahkan sampai di ranjang pun Termohon masih menelpon orang tua Termohon, berkenaan dengan Pemohon lebih mementingkan orang tua Pemohon itu tidaklah benar karena sebelum mengantar orang tua Pemohon, Pemohon mendahulukan Termohon terlebih dahulu kemudian baru membantu orang tua Pemohon.

d. Bahwa tidak benar, Termohon selalu menyindir Pemohon dan selalu mengumbar-umbar aib Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan adik Termohon sering ikut-ikutan memposting dan menghakimi Pemohon, setiap ada permasalahan apapun Termohon selalu mengupdate status di Facebook menyindir Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas seperti seekor binatang aja sayang anak, pemimpin itu laki-laki dan lain sebagainya karena terlalu seringnya Termohon update status sehingga menimbulkan keributan keluarga besar, Termohon sering kali Pemohon nasehati untuk membicarakan masalah secara berdua dan

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



jangan mengumbar permasalahan tetapi Termohon selalu mengumbar-umbar permasalahan rumah tangga.

4. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, **Pemohon tidak sanggup dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai.** Karena Menurut Pemohon kehidupan rumah tangga yang sudah dipenuhi kebencian dan saling ketidakpercayaan, maka tidak akan membawa rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.

5. Bahwa selain dari hal-hal yang telah disampaikan diatas, mengenai permasalahan Cerai Talak, Pemohon berpedoman pada **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 poin f** yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu Pemohon menilai bahwa Mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, sejalan dengan pendapat Dr. Musthafa As-siba'i dalam kitab *al-mar'atu bainal fiqhi* hlm. 100 dimana artinya: "*sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab yang timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini*".

Bahwa atas hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tetap berkesimpulan lebih baik bercerai dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

berdasarkan alasan/dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**Irma Ramayanti binti Jamuris**) Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Irma Ramayanti binti Jamuris**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR :

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa setelah proses jawaban Termohon tidak hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali dipersidangan pada sidang yang lalu dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 25 November 2023 yang dibacakan di dalam persidangan;

Atas Replik Pemohon tersebut, maka duplik Termohon tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1804072711470003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal.24 -06-2017 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sumber Jaya, Nomor 0102/023/V/2016 tanggal 25 Oktober 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kurang lebih 2 (dua) tahun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi hal seperti itu sudah terjadi sejak lama Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dua kali Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan saat ini keduanya tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi ada komunikasi, antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xl Pekon xxxxx xxxx Kecamatan xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah bersama namun sekarang sudah pulang kerumah orang tua masing-masing ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang sekarang tinggal bersama dengan Temohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak dua tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami saksi tau waktu itu cerita Pemohon kesaksi, Termohon meminta dibelikan televisi kepada Pemohon namun Pemohon belum gaji dan di sorenya saat Pemohon pulang orang tua Termohon sudah memasang televisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon untuk pulang dan bahkan keluarga, dan saksi sendiri juga sudah mencoba menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2018;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi ada komunikasi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan Pemohon didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan namun setelah proses jawaban Termohon tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Yopandra Septuri, S.H, dan Erviana, S.H Advokat pada pada kantor YOPANDRA SEPTURI, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Lingkungan Suka Makmur RT/RW 003/015, Kelurahan Way Mengaku, Kec. Balik Bukit Kab. xxxxxxx Barat xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 024/YDS/SK-PA/X/2023, tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui Register Nomor 104/SKH/2023/PA.Kr tanggal 01 November 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Yoga Maolana Wiharja, LC.,M.HUM** sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan hasil Mediasi berhasil sebagian sebagaimana laporan Mediator dengan kesepakatan tentang akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah. Dengan kesepakatan yang ditanda tangani dihadapan Hakim Mediator tanggal 21 November 2023 yang memuat hal hal sebagaimana dalam duduk perkara;

TENTANG KESEPAKATAN SEBAGIAN

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, dan keberatan dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan (vide Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dal Al Qur'an surat *al Ma'idah* ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِذْ جَلَلْتُمْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para pihak (khususnya Pemohon yang dibebani sejumlah kewajiban dalam kesepakatan tersebut) terikat dengan isi kesepakatan dan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan Termohon maka untuk nafkah iddah, mut'ah dan Nafkah untuk satu orang anak yang disebutkan dalam diktum putusan adalah sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rubu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut bersifat kesepakatan sebagian atas akibat-akibat perceraian, Hakim akan merumuskan kembali hasil kesepakatan dan kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengakui jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis hanya penyebabnya saja yang berbeda, dalam jawabannya Termohon juga menyatakan tidak keberatan berpisah dengan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas, bahwa Pemohon beragama Islam hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1)

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut di atas, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas, bahwa Pemohon beragama Islam hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun sudah dikaruniai anak satu orang sekarang bersama Temohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah mempunyai anak sebanyak satu (1) orang;
3. Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon, tidak menghargai dan kurang perhatian kepada Pemohon dan tidak dapat menutupi aib keluarga;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Krui, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Krui;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 5 tahun 8 bulan lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi dan juga sudah tidak saling mempedulikan lagi, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya:

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon, (PEMOHON);

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Krui adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan penjelasan dalam kitab Tafsir Ahkamul Quraan karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)";

dan dalam kitab Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatul Muftiin karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Artinya :

"Apabila Termohon tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - c. Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** setuju dan sepakat bahwa anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Huruf a berada dalam Hadhanah/Asuhan **PIHAK II** selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada **PIHAK I** selaku ayah kandungnya untuk berkumpul dan bertemu dengan anak tersebut;
 - d. Bahwa **PIHAK I** sepakat untuk membayarkan Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama: **Irza Dzakira**, tempat/tanggal lahir xxxxxx Barat, 04 Januari 2018, minimal sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Irza Dzakira kepada Termohon yang

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam diktum angka 3 (tiga) diatas, pada saat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Krui;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023, tanggal 10 Februari 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Clara Yolanda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Clara Yolanda, S.H

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)